

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Tema

Perlindungan adalah tindakan melindungi individu dan kelompok, yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Gultom :

Perlindungan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu, kelompok, atau objek tertentu dari ancaman, bahaya, atau kerugian, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun hukum. Perlindungan bertujuan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Bentuk perlindungan dapat mencakup perlindungan hukum, sosial, lingkungan, maupun perlindungan khusus seperti untuk anak-anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya. (Maidin Gultom, 2009, Hlm.32)

Perlindungan pemerintah terhadap hak-hak warga negara menunjukkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, dan memberikan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar hak-hak tersebut.

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau pelanggaran hukum," kata Pasal 28G UUD 1945, ayat (1). UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit

bagaimana hak waris anak dilindungi di Indonesia. Hak atas rasa aman menjamin kemampuan setiap orang untuk hidup bebas dari bahaya fisik dan mental. (Pasal 28G UUD 1945).

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat tetap dianggap sebagai anak yang sah, meskipun tidak tercatat secara administratif oleh negara. Hal ini karena anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya serta berhak atas warisan dari ayah dan ibunya. (Fuad Moh. Fachruddin, 1991. Hlm. 33.)

Kutipan diatas sejalan dengan pandangan Yahya Harahap, sebagai Ahli Hukum Perdata Islam bahwa

“Anak yang lahir dari pernikahan siri tetap dianggap anak sah selama pernikahan tersebut sesuai syariat Islam. Namun, jika terjadi sengketa waris, anak tersebut membutuhkan bukti hubungan hukum dengan ayahnya seperti misalnya, melalui pengakuan atau keputusan pengadilan.” (M. Yahya Harahap, 1975. Hlm. 36-37)

Berdasarkan pendapat Zainuddin Ali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlandaskan pada syariat Islam, yang menetapkan adanya hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibu kandungnya. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan warisan melalui jalur hukum perdata. (Amir Syarifuddin, 2003. Hlm. 154)

Menurut Hazairin, ia memiliki pandangan yang berbeda. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi menurut hukum

Islam tetap dianggap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, selama perkawinan tersebut sah menurut hukum agama meskipun tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayahnya. (Abdul Ghofur Anshori, 2005. hlm. 153)

Negara seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak anak, mengakui bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan tidak terdiskriminasi (Jimly Asshiddiqie, 2009, hlm. 333). Status sah seorang anak dalam kasus seperti ini ditentukan oleh adanya pencatatan serta memenuhi syarat dan persyaratan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi dasar hukum utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengatur ulang batas usia minimum untuk menikah, tetapi juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat utama dalam pengakuan legalitas pernikahan oleh negara.

Dalam konteks ini, permasalahan utama yang kerap timbul berkaitan dengan kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang umumnya disebut sebagai anak luar kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (2), menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, jika suatu pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka menurut hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, meskipun secara agama mungkin tetap diakui. Konsekuensinya, hal ini berdampak langsung pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, khususnya dalam hal hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak waris.

Meski demikian, perkembangan hukum di Indonesia mengalami kemajuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membawa perubahan signifikan dalam pandangan terhadap perlindungan hak-hak anak luar kawin. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, tetapi juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila keberadaan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui pemeriksaan DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Keputusan ini membawa perubahan penting terhadap pemahaman Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan hukum anak luar nikah dengan ibu dan keluarganya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, asalkan dapat dibuktikan adanya hubungan biologis dengan ayah, berhak memperoleh hak sipil yang sama, termasuk hak waris, layaknya anak-anak yang sah menurut hukum.

Perlindungan terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sangat penting untuk menjunjung prinsip tanpa diskriminasi serta menjamin perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun dalam praktiknya, anak-anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan sering kali menghadapi kesulitan hukum saat mengajukan klaim hak waris, terutama jika keluarga dari pihak ayah menolak mengakui keberadaan atau hubungan darah anak tersebut.

Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan interpretasi yang lebih progresif terhadap Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi, anak-anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk hak waris dari orang tua. Dengan demikian, perubahan dan penafsiran baru terhadap Undang-Undang Perkawinan ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum Islam, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dianggap sebagai anak sah menurut Pasal 171 KHI, huruf C “**Harta warisan** adalah sisa harta benda dari harta peninggalan almarhum yang telah dipenuhi semua hutang dan kewajiban lainnya”

menyampaikan bahwa ahli waris merupakan individu yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Jurnal berjudul "Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam" disusun berdasarkan Keputusan Nomor 724/Pdt. G/2017/PA. Garis Manis Kota Garut.

Oleh karena itu, pasangan yang menikah secara agama tetapi belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi menurut hukum negara perlu memahami prosedur penetapan ahli waris dengan lebih mendalam. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga hak waris yang seharusnya diperoleh tetap dapat ditegakkan meskipun ada perbedaan dalam hal pencatatan resmi pernikahan. Kasus ini terlihat dalam perkara 724/Pdt. G/2017/PA. Garis Manis Kota Garut, yang melibatkan sengketa warisan antara istri pertama beserta anak-anaknya dengan istri kedua beserta anak-anaknya. Dalam kasus tersebut, pernikahan kedua hanya dilangsungkan menurut agama tanpa pencatatan resmi, sehingga pernikahan itu dianggap tidak sah secara hukum.